

ANALISIS KRIMINOLGIS TERHADAP PENYELUNDUPAN

SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI



SKRIPSI

**Secara Substansi telah Disetujui
Untuk dipertahankan dalam
Ujian Komprehensif**

Oleh :

**Muhammad Said
02011181520050**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : M.SAID
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181520050
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI


**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA
LIAR YANG DI LINDUNGI**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 23 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Indralaya, 2021

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angram Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M.Said
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520050
Tempat/Tgl. Lahir :
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, juli, 2020



M. Said
NIM. 02011181520050

MOTTO :

- ***“Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui”-***
(Aristtle Onasis)
- ***“Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran”-*** **(Albert Einstein)**

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKANKAN :

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua orang tua yang saya cintai**
- ❖ **Keluarga yang saya sayangi**
- ❖ **Sahabat dan teman-teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMAKASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum.
2. Bapakku Ambo sakke dan Etta ku Musdalifah terima kasih atas jasa, doa, dukungan yang selalu menjadi penyemangatku seajak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi dan terima kasih kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.

3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak DRS. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. .
7. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H, selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Pidana
8. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Kedua skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
11. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH.
13. Kepada teman-temanku angkatan 2015, serta semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Indralaya, juli 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned between the word 'Penulis' and the name 'M. Said'.

M. Said

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T. karena berkat risky dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar yang Dilindungi”**.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepas kemungkinan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari isi maupun penulisan. Oleh karena itulah penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi ksempurnaan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan terimakasih dengan penuh erendahan hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi wacana studi hukum dan konsentrasi studi hukum dan system peradilan pidana.

Indralaya, juli, 2021

Penulis



M. Said

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. RuangLingkup.....	8
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Jenis dan Sumber Data	13
3. Analisis Data	16
4. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Satwa Liar yang dilindungi.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Tindak Pidana Satwa Liar yang dilindungi.....	21
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Satwa Liar yang di lindungi.....	55
B. Tinjauan Umum Faktor-faktor Penyebab Kejahatan.....	56
1. Faktor penyebab timbulnya kejahatan	56
2. Pengertian Kejahatan	60
3. Unsur Terjadinya Kejahatan.....	63
4. Pengertian Penjahat	64
5. Tipe-tipe Penjahat	66
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	67
1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan	67
2. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (<i>Upaya Penal</i>).....	69
3. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (<i>Upaya Non Penal</i>)	71

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar yang Dilindungi	74
B. Upaya penanggulangan terhadap Tindak Pidana	

penyelundupan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA	88
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	96
---------------------	----

B. Saran	98
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi. Penulisan skripsi ini di latar belakang karena maraknya kasus tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi khususnya yang terjadi di Kota Palembang. Berdasarkan penelitian faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi disebabkan karena 2 (dua) faktor, yang pertama faktor intrinsik (intern) dan yang kedua faktor ekstrinsik (ekstern) serta faktor hukum dan penegak hukum. Upaya penanggulangan tindak pidana satwa liar yang dilindungi ditempuh melalui 2 (dua) cara yakni preventif dan represif, dimana upaya preventif ini dilakukan oleh Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan melalui sosialisasi dan media massa secara berkala, sedangkan upaya represif dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian dirumuskan permasalahan yaitu 1) Apakah faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi dan 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis-empiris. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Bahan tersebut akan di analisis dengan analisis kualitatif.

Para pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana penyelundupan satwa liar karena beberapa faktor dan karena itu dilakukan beberapa langkah-langkah upaya pencegahan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci : Analisis, Kriminologis, Penyelundupan, Satwa Liar, Dilindungi

Indralaya juli 2020

Pembimbing Utama,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.


NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Salah satunya hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan. Lebih lanjut lagi, perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja yang sangat terbuka luas.¹

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang menyatakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana memasukan media pembawa hama ke wilayah republik Indonesia sebagai berikut:

¹Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 544.

Setiap media dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib² :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa yang disebut Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut peburuan, perdagangan satwa dilindungi, termasuk pemindahan satwa dari Indonesia menuju ke luar Indonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di Indonesia lainnya atau dapat disebut penyelundupan merupakan perbuatan yang dilarang.

Sebagaimana telah di atur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bahwa:

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

- (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.³

Adapun jenis-jenis satwa yang di lindungi Negara berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang

³Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Dilindungi tersebut dikelompokkan sesuai 9 (Sembilan) jenis golongan satwa yakni Mamalia, Burung, Amphibi, Reptile , Ikan, Serangga, Krustasea, Moluska dan Xiphosura (Ketam Tapal Kuda).⁴

Kota Palembang salah satu Kota yang banyak terdapat Satwa Liar yang di lindungi tak luput dari Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang di lindungi salah satu hewan yang banyak diperjual belikan di Kota Palembang adalah Kukang atau Malu-malu Sumatera hal ini terungkap pada saat Penyelamatan hewan dari banyaknya perdagangan illegal satwa liar di Kota Palembang, pada saat dilakukan operasi razia terdapat perdagangan satwa langka yang dilindungi yaitu Kukang atau Malu-malu Sumatera di Pasar Burung, Jalan Beringin Janggut, Kelurahan 17 Ilir Palembang. Tersangka nekat menjual kukang sumatera karena harga jualnya yang cukup menggiurkan. Satu ekor kukang sumatera bisa dijualnya seharga Rp150 ribu. Ada 8 ekor kukang sumatera yang akan dijualnya di Pasar Burung Kota Palembang. Tersangka membeli 8 ekor kukang sumatera sebesar Rp800 ribu. Dia mendapatkan kukang sumatera ini dari seorang warga yang mengantar satwa langka tersebut ke rumahnya, pada hari Senin, 22 April 2019. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi mengatakan, kukang sumatera ini akan dititipkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel. Tersangka bisa dijerat dengan Pasal 40 Ayat 2 Juncto Pasal 21 (2) A UU Nomor 5 tahun Tentang konservasi sumber daya alam

⁴Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

hayati dan ekosistem. Di mana, ancaman hukuman yaitu pidana kurungan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp100 juta.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa yang di maksud dalam analisis kriminologis dalam skripsi ini adalah membahas tentang faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLGIS TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DI LINDUNGI”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka persoalan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

⁵Penulis nefri inge, <https://www.liputan6.com/regional/read/3948602jual-satwa-dilindungi-di-palembang> di akses pada 23 April 2019 pukul 19:00 WIB.

- a. Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penulis bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi.
- a. Mengetahui upaya penanggulangan yang dihadapi oleh para aparat hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan terutama dibidang hukum pidana dan khususnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alamhayati dan ekosistemnya, terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

2. Manfaat praktis

Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupansatwa liar yang dilindungi serta faktor penghambat terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi tersebut.

E. RUANG LINGKUP

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan ini, serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum mengenai pokok dalam pembahasan ini. Ruang lingkup dalam penelitian ini sendiri terbatas yakni pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan Balai Karantina Kelas 1 Palembang.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya padadasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁶

Pada kriminologi dikenal beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Baik faktor-faktor penyebab maupun upaya penanggulangan kejahatan.

A. Teori Penyebab Kejahatan

Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984, hlm.

yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik.

a. Faktor intrinsik (*intern*)

1) Niat Pelaku

Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak pidana narkoba, niat dari pelaku juga penting dalam faktor terjadinya perbuatan tersebut. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana narkoba pada awalnya memiliki niat untuk sekedar coba-coba, dan mencari jati diri. Namun pada akhirnya niat awal yang hanya ingin coba-coba menjadi ketergantungan dan berkembang menjadi pengedar bahkan menjadi bandar narkoba.

2) Moral dan Pendidikan

Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinan orang tersebut akan melanggar norma-norma yang berlaku semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena

takut akan adanya sanksi yang dapat diterimanya, baik sanksi dari pemerintah maupun sanksi dari masyarakat sekitar.

3) Faktor Keluarga

Perubahan kondisi rumah tangga seperti adanya kematian, perceraian, secara umum dianggap menjadi faktor utama dari timbulnya depresi yang menyebabkan wanita maupun anak melakukan kejahatan. Selain itu faktor keluarga yang berasal dari kalangan atas umumnya waktu untuk berkumpul keluarga menjadi kurang sehingga kasih sayang dan keharmonisan keluarga menjadi berkurang dan menyebabkan anggota keluarga berusaha mencari kesenangan lain diluar keluarga.

b. Faktor Ekstrinsik (*ekstern*)

1) Faktor Lingkungan / Pergaulan

Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan biasanya merupakan lingkungan atau daerah-daerah yang pergaulan sosialnya rendah, rendahnya moral penduduk, dan sering kali di lingkungan tersebut norma-norma sosial sudah sering dilanggar dan tidak ditaati lagi. Selain itu standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan tindak pidana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk seseorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan.

2) Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia dan keadaan ekonomi dari pelaku kejahatan kerap kali muncul

yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali atau seorang pengangguran. Desakan ekonomi yang menghimpit seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak kejahatan. Plato menyatakan bahwa :

“Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya”.⁷

Selain faktor Intrinsik dan Ekstrinsik tersebut terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi mengapa terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi yakni faktor hukum dan penegak hukum.

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya

⁷ Noach Simanjuntak, *Kriminologi*, Bandung : Penerbit Tarsito, 1984, hlm 53.

penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari carayang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan.

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁸

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam upaya non penal.⁹

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi. Jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi,

⁸Barda Nawawi Arif, Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 1998), hlm. 52.

⁹Ibid, hlm. 46.

dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁰

Dalam upaya membahas penanggulangan peneliti akan menggunakan dua teori yaitu Penerapan hukum pidana (criminal law application) dan Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment).

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, Yuridis yaitu menggunakan undang-undang atau bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan, sedangkan Empiris yaitu keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan mencari data ke lapangan.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini didukung dengan menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹² Serta mengumpulkan data lapangan di wilayah Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif yang bersumber pada :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan

¹⁰Ibid, hlm. 46

¹¹ Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum, UI PRESS, Jakarta, 1986, hlm 10

¹² Soerjono soekanto, penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm 13

kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Palembang

2. Data Sekunder

Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹³ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasilhasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

B. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan antara lain dengan cara wawancara kepada narasumber penelitian, dan juga observasi untuk mendapatkan data.

2. Data Sekunder

Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

a. Adapun bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

¹³ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI, 2007, hlm.52

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan bukubuku yang berhubungan dengan perlindungan satwa liar yang dilindungi dan tentang kepabeanan.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.¹⁴ Termasuk dalam bahan hukum ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek, individu, gejala dan kejadian atau unit yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Sumatera Selatan dan warga masyarakat penjual satwa liar yang dilindungi. Sampel adalah sebuah objek yang kurang dari populasi.

Metode sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, Op.Cit., hlm. 41.

hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang yaitu:

1. 3 Orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Provinsi Sumatera Selatan
2. 3 Orang penjual satwa liar yang dilindungi

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
2. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan satwa yang di lindungi atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Analisis Data

Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, yang berarti menjabarkan dengan kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudahdimengerti, sistematis, dan agar dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

4. Sistematika Penulisan

Pada sub ini agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun subbab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup kerangka teoritis dan tujuan penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, penulis akan memaparkan tentang pengertian unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum mengenai penegakan hukum pidana, serta pengertian tindak pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, menjelaskan tentang yang melatar belakangi terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjuk kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi Books.

Baharudin Lopa, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta, Penerbit PT. Pratnya Paramita.

Barda Nawawi Arif, 1998, *Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.

J.E. Sahetapy, 1982, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti.

Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap hasil Hutan dan satwa*, Jakarta, PT Glora Aksara Prata.

Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, UII Press.

Muhammad Mustofa, 2007, *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Bekasi, Sari Ilmu Pratama.

Rasyid Ariman, dkk, 2007, *Mengenal Kriminologi*, Universitas Sriwijaya Palembang.

Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta, PT Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

-----, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

-----, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press.

-----, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

-----, 1973, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni.

Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab tentang Kejahatan)*, Bogor, Politea.

Suharso, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang, CV Widya Karya,

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2003, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Press.

Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi* Yogyakarta, Pustaka Yustisia

Undang-Undang

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Internet dan Sumber Lainnya

Penulis Nefriinge, diakses pada 23 April 2019 pukul 19:00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Penyelundupan*, diakses pada hari minggu 5 Januari 2020, pukul 14.45 WIB.